

PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN DEBAT, PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN BAJU KPU, PPK, PPS, KPPS SERTA JASA AUDIT DANA KAMPANYE PASANGAN CALON 2010

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 068/SK/P/KPU-KSLY/VI/2010, 3 HLM
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN DEBAT, PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN BAJU KPU, PPK, PPS, KPPS SERTA JASA AUDIT DANA KAMPANYE PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2010

ABSTRAK: Untuk kelancaran pelaksanaan Debat Pasangan Calon, Pengadaan Perlengkapan dan Baju KPU, PPK, PPS, KPPS serta Jasa Audit Dana Kampanye maka perlu menetapkan Pelaksana/Penyedia Barang/Jasa pekerjaan tersebut. Berdasarkan hal tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tentang Penetapan Pelaksana Kegiatan Debat, Pengadaan Perlengkapan dan Baju KPU, PPK, PPS, KPPS serta Jasa Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010.

Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005, Keputusan Presiden RI. Nomor 80 Tahun 2003, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2010, Peraturan Komisi, Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 02 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2010, Peraturan Bupati Selayar Nomor 17 Tahun 2010, dan Surat Perjanjian Hibah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor: 1/SP/HUK/II/2010 dan No. 001/MOU/KPU-KSLY/II/2010

Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan Pelaksana/Penyedia Barang/Jasa kegiatan Debat, Pengadaan Perlengkapan dan Baju KPU, PPK, PPS, KPPS serta Jasa Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Juni 2010